



KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA NOMOR : 60/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/I/2024

T E N T A N G PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENDAFTARAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, terintegrasi dan transparansi pada Meja Pendaftaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;

b. Bahwa dalam rangka terwujudnya Layanan Pendaftaran pada PTSP Pengadilan Agama Marisa ;

c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu sebagai Petugas Pendaftaran Pengadilan Agama Marisa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;;

2. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

3. Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

4. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/S K/II/2012 tentang Standar Layanan Peradilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA PENUNJUKAN PETUGAS PENDAFTARAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2024

PERTAMA : Menunjuk pegawai :
Nama : Nurzein S. Anwar, S.Pd
Jabatan : PPNPN

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Petugas Pendaftaran Pengadilan Agama Marisa :
a) Melaksanakan pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama
b) Pengajuan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
c) Pendaftaran Permohonan konsinyasi
d) Pendaftaran permohonan eksekusi dan
e) Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

KETIGA : Kepada yang namanya ditunjuk dalam Surat Keputusan ini, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2. Arsip.

